



**PETUNJUK PERMOHONAN  
LAYANAN LEGALISASI DOKUMEN  
PADA  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI**

**Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler  
Kementerian Luar Negeri  
2018**

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan permohonan legalisasi dokumen, Kementerian Luar Negeri RI telah menerapkan prosedur permohonan layanan legalisasi melalui aplikasi berbasis android terhitung mulai tanggal 16 April 2018.

Aplikasi legalisasi dimaksud dapat diunduh melalui Google Play Store atau melalui link berikut:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemlu.protkons.legalisasi1>



Setiap pemohon layanan diharuskan melakukan registrasi untuk mendapatkan *username* dengan *password* yang ditentukan sendiri, untuk menyampaikan permohonan layanan legalisasi dokumen pada Kementerian Luar Negeri.

## 1. REGISTRASI APLIKASI

Setelah aplikasi terinstall pada telefon pintar, pemohon melakukan registrasi pada halaman LOGIN dengan memilih **'Belum punya akun'** sebagaimana gambar di bawah ini:



Selanjutnya pemohon mengisi identitas diri dengan benar dan lengkap.



Setelah melengkapi identitas diri, pemohon dapat melakukan klik tanda panah di kanan atas untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pemohon diminta untuk mengunggah gambar kartu identitas berupa KTP, SIM, atau Paspor.



Setelah mengunggah gambar kartu identitas, pemohon dapat melakukan klik tanda centang di kanan atas untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.



**TAHAP REGISTRASI SELESAI.**

## 2. PENYAMPAIAN PERMOHONAN LAYANAN LEGALISASI DOKUMEN

Pemohon melakukan LOGIN dengan email dan *password* yang digunakan pada tahap registrasi.



Setelah LOGIN berhasil, pemohon dapat menyampaikan permohonan layanan legalisasi dengan memilih 'Buat Permohonan Baru' pada fitur Menu di kiri atas. Pastikan gambar dokumen dan gambar stiker/stempel legalisasi dari instansi sebelumnya sudah tersimpan di Gallery/Album foto di telepon pintar pemohon.





Setelah memilih 'Buat Permohonan Baru' pada fitur Menu, pemohon dapat mengklik ikon foto di kanan bawah aplikasi sebagaimana gambar berikut:




Pemohon menentukan instansi tempat permohonan jasa legalisasi, yaitu **KEMLU/Kementerian Luar Negeri** sebagaimana gambar berikut:




Setelah menentukan instansi permohonan jasa legalisasi, pemohon dapat melakukan klik tanda panah di kanan atas untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pemohon menentukan 'negara tujuan' dimana dokumen akan digunakan sebagaimana gambar berikut:




Setelah menentukan negara tujuan, pemohon dapat melakukan klik tanda panah di kanan atas untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Selanjutnya pemohon memilih jenis dokumen yang dimohonkan jasa legalisasi dengan mengklik 'tanda tambah' di bawah tanda panah di kanan atas sebagaimana gambar A di bawah ini.




A



B

Pemohon selanjutnya memilih 'jenis dokumen' sebagaimana gambar B di atas. Setelah menentukan jenis dokumen, pemohon dapat melakukan klik tanda panah di kanan atas untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Selanjutnya pemohon mengunggah (upload) gambar dokumen dari Gallery/Album foto di telefon pintar pemohon dengan mengklik 'tanda tambah' di bawah tanda panah di kanan atas sebagaimana gambar A di bawah ini.



Pemohon mengunggah (upload) minimal dua gambar yaitu (a) halaman depan dokumen dan (b) stiker/stempel legalisasi dari instansi sebelumnya sebagaimana contoh di bawah ini.

**CANCEL** **DONE**

**1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country):**  
PT GAHA GREEN GARMENT  
KAWASAN INDUSTRI RI 42  
JL. RAYA RANCAKENDI KM 24.5  
SUMEDANG 43364 INDONESIA  
PHONE: (62 22) 779060 - 779042 FAX: (62 22) 7791033

**2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country):**  
FIDIA S.A.  
AV. ANDRES BOLLON 1107 P.O. BOX 805 AREAS  
SAN ISIDRO (1642) BUENOS AIRES ARGENTINA  
TEL +54 11 4767 3100 FAX +54 11 47 23 0280

**3. Means of transport and route (as far as known):**  
Shipped by: BY SEA  
From: TANJUNGPINANG-JAKARTA-INDONESIA  
To: BUENOS AIRES-ARGENTINA  
Date of shipment: MARCH 12, 2018

**4. For official use:**  
ISSUED RETROSPECTIVELY

**5. Item number:** 1  
**6. Marks and numbers of packages:** GTS (IN DIAMOND) ARGENTINA FIDIA NO DEST PLANTUIT DEST: 3804 MADE IN INDONESIA  
**7. Number and kind of packages, description of goods:** 17 CTNS COLUMBIA SPORTSWEAR APPAREL F.I. NO: 455029057 STYLE NAME: HARDWEAR AP PANT ST. LE NO: 1648971 DESIG: 75% COTTON, 23% NYLON, 2% ELASTANE SIZE: 30, 32, 34, 36, 38 QTY: 11715 PCS  
F.I. NO: 455029789 STYLE NAME: AP SCRAMBLER PANT ST. LE NO: 1709311 DESIG: 75% COTTON, 23% NYLON, 2% ELASTANE SIZE: 30, 32, 34, 36, 38, 40 QTY: 116 PCS  
TOTAL: TWO HUNDRED FIFTY TWO PIECES ONLY TOTAL: 17 CTNS  
THSE GOODS ARE SOLD BY COLUMBIA BRANDS INTERNATIONAL SARL TO FIDIA S.A. UNDER INVOICE 901 892866, 9010962667 DATED 08. MARCH. 2018

**8. Gross weight or other quantity:** 252 PCE GW: 124.30 KGM NW: 107.22 KGM

**9. Number and date of invoice:** 0113KGG0118 MARCH 5, 2018

**10. Certification:**  
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.

**11. Competent authority (name, full address):**  
PROVINCIAL OFFICE IN BANDUNG  
JL. ASIA AFRIKA NO. 146 BANDUNG 40261, JAWA BARAT  
REPUBLIC OF INDONESIA  
Phone: (+822) 4230887  
Fax: (+8222) 4230531

BANDUNG, MARCH 19, 2018  
MIFTAHUL HAKIM (Signature)

Form B Serial : B - FAW - 0533

**a**

JAKARTA, 18 April 2018  
Nomor : 0021/0059/2018

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
**LEGALISASI TANDA TANGAN**

**DIREKTUR PERDATA**  
Miftahul Hakim  
Director For Legal Affairs

Daulat Pandapotan Sihombing, SH, M, Hum  
NIP. 1962 0528 1989 0330 01

**PERINGATAN :**  
1. Isikan substansi dokumen diluar tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
2. Pemohon substansi mengetahui syarat legalisasi negara tujuan dan bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan syarat tersebut

**b**

Selanjutnya pemohon dapat melakukan klik **'DONE'** di kanan bawah bila unggahan foto telah selesai.

Pemohon mengisi ‘keterangan dokumen’ secara benar dan tepat.

KETERANGAN DOKUMEN

No Pengesahan 0021/0059/2018

Nama Pengesah Daulat

Instansi/Lembaga kumham

Keterangan

Apakah ingin menambah dokumen baru lagi?

Yes No

Bila terdapat dokumen lain yang ingin dilegalisasi untuk negara tujuan yang sama, pemohon dapat menambah dokumen dengan nomor permohonan yang sama.

Setelah selesai unggah gambar dokumen dan stiker/stempel legalisasi dari instansi sebelumnya, pemohon dapat mengklik ‘tanda centang’ di kanan atas.

Selanjutnya pemohon membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia sebagaimana gambar di bawah ini. Setelah membubuhkan tanda tangan, pemohon mengklik 'tanda centang' di kanan atas sebagai tanda persetujuan pengiriman permohonan layanan legalisasi.




**TAHAP PENYAMPAIAN PERMOHONAN LAYANAN LEGALISASI SELESAI.**




### 3. Tahap Verifikasi Permohonan

Pemohon akan mendapatkan notifikasi dari Kementerian Luar Negeri bila dokumen yang diajukan untuk mendapatkan layanan legalisasi disetujui atau ditolak. Pemohon dapat mengetahui tersebut dengan memeriksa fitur **'Pemberitahuan'** di fitur menu sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar disamping menunjukkan contoh notifikasi awal setelah pemohon mengirimkan permohonan.



Gambar disamping menunjukkan contoh notifikasi bila permohonan legalisasi dokumen telah disetujui dan pemohon dapat melakukan pembayaran jasa legalisasi sesuai jumlah dokumen yang disetujui.




Setelah menerima notifikasi untuk membayar PNBP sesuai jumlah dokumen yang telah disetujui, pemohon dapat membayar melalui *channel* Bank Mandiri berupa *m-banking*, *internet banking*, ATM dan kantor-kantor cabang Bank Mandiri atau melalui *channel* bank lain ke nomor rekening yang ada dalam notifikasi.

Bukti bayar diunggah ke aplikasi melalui fitur 'Upload Bukti Pembayaran' pada Menu di sisi kiri aplikasi sebagaimana gambar di bawah ini.




Pemohon kemudian menunggu verifikasi pembayaran oleh Direktorat Konsuler.

Jika sudah diverifikasi oleh Direktorat Konsuler, pemohon akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru seperti di gambar di samping ini.




Pemohon dapat membawa dokumen untuk diberikan stempel legalisasi dari Direktorat Konsuler pada waktu yang telah disampaikan melalui notifikasi tersebut.

Setelah menerima notifikasi pemberitahuan penyerahan dokumen, pemohon dapat memilih fitur 'Permohonan selesai' pada Menu sebagaimana gambar dibawah ini.



#### 4. Survei Kepuasan Pelayanan

Kementerian Luar Negeri mengharapkan bantuan penerima layanan legalisasi dokumen untuk memberi penilaian terhadap pelayanan kami melalui aplikasi legalisasi. Penilaian pemohon akan dijadikan dasar kami dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kementerian Luar Negeri.



The image shows a mobile application interface for a service satisfaction survey. At the top, the status bar displays icons for signal, Wi-Fi, 73% battery, and the time 09:50. Below the status bar is a dark blue header with a left-pointing arrow, the text "KEPUASAN PELAYANAN", and a right-pointing arrow. A blue banner below the header contains the question "Apakah Anda Puas Dengan Pelayanan Kami" in white text. The main content area features three yellow emoji buttons: a wide smile (BAIK SEKALI), a slight smile (BAIK), and a neutral face (CUKUP). Below these buttons is a dark blue banner with the text "Masukkan Saran dan Komentar" in yellow. At the bottom is a large white rectangular area for entering suggestions and comments.

### **UNTUK MENJADI PERHATIAN:**

- VERIFIKASI DOKUMEN DAN BUKTI PEMBAYARAN **HANYA** DILAKUKAN PADA **HARI DAN JAM KERJA**.
- PEMOHON TIDAK DIBENARKAN MEMBAYAR PNPB JASA LEGALISASI **SEBELUM MENERIMA NOTIFIKASI** PERINTAH UNTUK MEMBAYAR KE NOMOR REKENING YANG DITENTUKAN, SESUAI JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN YANG DISETUJUI. KELALAIAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMOHON.
- PEMOHON TIDAK DAPAT MENYERAHKAN DOKUMEN KEPADA PETUGAS LOKET **SEBELUM MENERIMA NOTIFIKASI** PERINTAH DATANG KE LOKET. NOTIFIKASI PERINTAH DATANG KE LOKET AKAN DITERIMA PEMOHON MELALUI APLIKASI SETELAH BUKTI BAYAR TERVERIFIKASI. KELALAIAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMOHON.

### **Informasi Lebih Lanjut:**

**Seksi Legalisasi Direktorat Konsuler  
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler  
Kementerian Luar Negeri**  
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat  
Telp.: (021) 3441508 Ext : 3103  
Email: legalisasi.konsuler@kemlu.go.id

**TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.**